

## **RINGKASAN**

*Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok, serta wadah untuk makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang biak secara berkelanjutan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dimana Ruang Terbuka Hijau disyaratkan 30% dari luas wilayah perkotaan yang di bagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%. Kelurahan Cengkareng Timur memiliki luas wilayah 451,50 Ha dengan jumlah penduduk 87.180 dan kepadatan penduduk 19 jiwa/m<sup>2</sup>, kelurahan Cengkareng Timur memiliki luas Ruang Terbuka Hijau/Taman seluas 7,66 Ha yang terbagi di beberapa RW di Kelurahan Cengkareng Timur. Ruang Terbuka Hijau/taman yang tersedia di Kelurahan Cengkareng Timur tersebut diperuntukan untuk taman bermain sekaligus taman lingkungan. Namun beberapa taman yang tersedia terlihat tidak terawat dan jarang ada warga yang mempergunakannya. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai Kebutuhan dan Penggunaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan pengamatan dan analisis kebutuhan dan penggunaan.*

*Berdasarkan hasil pengamatan diambil kesimpulan ; kondisi fisik RTH taman yang tersedia ada yang terawat dan tidak terawat, persebaran RTH taman tidak merata dan penggunaan RTH taman paling sering terjadi dipagi hari dengan kegiatan yang sering dilakukan di RTH Taman adalah bersosialisasi. Agar pengguna lebih nyaman perlu dilakukan penambahan fasilitas pendukung taman, seperti bangku, lampu taman dan fasilitas bermain anak-anak.*